



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
6. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang merupakan wadah kelembagaan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat kecamatan sebagai lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.
7. Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana adalah kegiatan-kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program KKBPK oleh petugas lapangan (PKB/PLKB) dan/atau kader (PPKBD/Sub PPKBD) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku, keluarga dan/atau masyarakat.
8. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal untuk melahirkan serta mengatur kehamilan.
9. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta dibagi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan Program KKBPK.
10. Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BOKB adalah Dana Alokasi Khusus nonfisik berupa bantuan biaya operasional Balai Penyuluhan KB, bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten ke fasilitas kesehatan KB, biaya operasional integrasi program KKBPK dengan program pembangunan lainnya di Gampong KB, dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dan dukungan media KIE dan manajemen BOKB.

11. Operasional Pengolahan Data tingkat kecamatan adalah proses pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan (Dalap), data pelayanan kontrasepsi (Pelkom), serta pemutakhiran data basis data keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga) dan data dasar program KKBPK yang dilakukan pada sub menu penyiapan program KKBPK berbasis data oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD).
12. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat gampong dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.
13. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Pos KB Gampong adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat gampong yang ditetapkan/diangkat oleh keuchik.
14. Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD)/Pos KB Jurong adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat dusun yang ditetapkan/diangkat oleh keuchik.
15. Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disebut Media KIE adalah sarana/media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal.
16. Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disingkat Pokja Kampung KB adalah pertemuan membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Gampong KB, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen dan Organisasi Perangkat Daerah lintas sektor, camat, keuchik, PKB/PLKB, ketua PKK kecamatan, ketua PKK gampong dan PPKBD/Sub PPKBD dan anggota kelompok kerja;
17. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader kelompok kegiatan yang dipimpin oleh ketua pokja kampung KB;
18. Mini Lokakarya kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas perencanaan atau kesepakatan terkait program KKBPK melalui pertemuan antara petugas KB tingkat kecamatan dengan perangkat desa/dinas kesehatan atau mitra setempat dalam menggalang kerjasama tim untuk penggerakan dan pelaksanaan program KKBPK di kampung KB sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
19. Pertemuan edukasi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah penyuluhan pada Kelompok BKB yang menyampaikan tentang

pengecahan dan penurunan masalah anak *stunting* yang menggunakan alat bantu KB Kit Emas (Eliminasi Masalah Anak Stunting). Alat bantu (BKB Kit Emas) tersebut spesifikasinya terdapat dalam menu DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Penurunan Stunting yang meliputi : 1) Buku Saku pengasuhan 100 HPK; 2) Modul BKB Emas yang materinya terdiri dari 6 (enam) pertemuan; dan 3) Alat Permainan Edukatif (APE), dengan sasaran pertemuan adalah ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak 0-24 bulan.

20. Pertemuan *refreshing* materi pengasuhan 1000 HPK adalah pertemuan untuk mengevaluasi pemahaman tentang materi pengasuhan 1000 HPK melalui simulasi ular tangga dalam modul KB Emas dan kalender pengasuhan, dengan sasaran peserta pertemuan diantaranya ibu hamil, orang tua yang memiliki anak usia 0-24 bulan di Kampung KB. Pertemuan ini dipimpin oleh Penyuluh KB dan atau petugas Lapangan KB atau petugas lainnya yang berkompeten.
21. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
22. Kampung KB percontohan adalah kampung KB yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen sebagai percontohan bagi kampung KB lainnya dalam hal pengelolaan dan pengoptimalan segala potensi kampung KB.
23. Dukungan manajemen BOKB adalah dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, ATK, termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
24. Biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Balai adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor dan/ atau Balai Penyuluhan KB dan atau Gudang alokom (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook, printer, AC split*, dan *genset* (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan terkait penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga secara nasional;
 - b. menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana ke setiap fasilitas pelayanan

- Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen;
- c. menyediakan dukungan dana kegiatan integrasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan program pembangunan lainnya di Gampong KB;
 - d. menyediakan dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD);
 - e. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB.

Pasal 3

Ruang lingkup dan sasaran pemberian dana BOKB meliputi:

- a. seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan;
- b. pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan yang melayani Keluarga Berencana dan telah teregistrasi;
- c. Kampung KB yang dicanangkan dan telah mendapatkan pengukuhan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- d. besaran jumlah dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya untuk setiap Kampung KB diberikan kepada 1 (satu) Kampung KB pada setiap Kecamatan, jika dalam 1 (satu) kecamatan terdapat lebih dari 1 (satu) Kampung KB untuk pelaksanaan bisa secara bergantian pada Kampung KB tersebut pada setiap kegiatan namun penganggaran tetap 1 (satu) Kampung KB pada setiap kecamatan;
- e. dukungan media KIE mencakup penyediaan media cetak dan/atau fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik;
- f. dukungan manajemen dana BOKB mencakup pembiayaan honorarium fasilitator BOKB, koordinasi serta monitoring dan evaluasi.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN DANA BOKB

Pasal 4

Dana BOKB bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana BOKB dalam APBK setiap tahun untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi, operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, dukungan KIE dan Manajemen.
- (2) Besaran alokasi dana BOKB mempertimbangkan luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Balai Penyuluhan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran alokasi dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB diberikan berdasarkan rencana kegiatan dari pengelola Kampung KB sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

BAB III
PENGUNAAN DANA BOKB
Pasal 6

- (1) Dana BOKB diperuntukkan guna membiayai kegiatan yang meliputi:
1. Pelaksanaan Rutinitas Balai Penyuluhan KB (Operasional bagi Balai Penyuluhan KB) dengan rincian biaya berdasarkan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:
 - a. biaya operasional penyuluhan KB;
 - b. biaya operasional pengolahan data;
 - c. biaya operasional staff meeting dan rapat teknis;
 - d. biaya orientasi tenaga lini lapangan;
 - e. biaya alat tulis kantor;
 - f. biaya langganan daya dan jasa;
 - g. biaya pemeliharaan, pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB:
 - biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak digunakan, diantaranya yaitu pemeliharaan gedung balai penyuluhan KB dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan adalah biaya untuk membayar honor jasa pramusaji dan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan Balai Penyuluhan dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - h. biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Balai Penyuluhan KB meliputi biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor dan atau Balai Penyuluhan KB dan atau Gudang Alokon (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/noterbook, printer, AC split, dan genset* serta pemeliharaan Balai Penyuluhan KB agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
 2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya bahan bakar minyak;
 - b. biaya uang transpor;
 - c. biaya makan dan minum (konsumsi);
 - d. biaya pengepakan;
 - e. biaya jasa pengiriman/ekspedisi.
 3. Integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya pertemuan kelompok kerja (Pokja) Kampung KB;
 - b. biaya pertemuan forum musyawarah tingkat desa di lokasi Kampung KB;
 - c. biaya lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di lokasi

- Kampung KB.
- d. biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di kampung KB.
 - e. biaya operasional penanganan stunting;
 - f. biaya orientasi kader di kampung KB Percontohan;
 - g. biaya pertemuan edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga;
 - h. biaya pertemuan refreshing materi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga.
4. Pembinaan Program KKBPK bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) yang berupa biaya operasional bagi PPKBD dan Sub PPKBD untuk mendukung kegiatan program KKBPK.
 5. Dukungan media KIE dan manajemen dana BOKB dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya dukungan media KIE dapat digunakan untuk:
 - penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyak media cetak dan media elektronik untuk membantu pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK;
 - b. biaya dukungan manajemen dana BOKB dapat digunakan untuk:
 - Honorarium fasilitator kegiatan dana BOKB pada Bidang Dalduk dan KB di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;
 - Dukungan administrasi antara lain ATK dan penggandaan dan/atau penjiilidan;
 - Rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi Pengelola Program KKBPK di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen serta monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kabupaten dan/atau sebaliknya; dan
 - Pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader.
- (2). Besaran alokasi dana untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BOKB

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana BOKB

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana BOKB dilakukan setelah Dana Alokasi Khusus non-fisik sub bidang keluarga berencana diterima dalam Rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Pasal 8

Bantuan dana operasional bagi Balai Penyuluhan KB, dukungan untuk pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, dana operasional untuk mendukung integrasi program KKBPK dan program lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB dibiayai sesuai dengan tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Prosedur Pengelolaan Dana BOKB

Pasal 9

Pengelolaan Dana BOKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 10

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana menetapkan:

- a. pengelola keuangan dana BOKB;
- b. fasilitas kesehatan penerima alat dan obat kontrasepsi;
- c. Balai Penyuluhan KB yang mendapat biaya operasional KB;
- d. pelaksanaan stock opname di fasilitas kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab dan pengelola dana bantuan operasional balai penyuluhan keluarga berencana, dana distribusi alat dan obat kontrasepsi, dana bantuan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB menyampaikan laporan realisasi keuangan secara triwulan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana membuat laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Bireuen.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BOKB

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke kecamatan dan gampong serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke kecamatan dan gampong serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pelaksanaan dana BOKB dilaksanakan oleh pengawas eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Maret 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

dto

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENGGUNAAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL KELUARGA
 BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ALOKASI DANA UNTUK MASING-MASING
 BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan Rutinitas Balai Penyuluhan KB (Operasional bagi Balai Penyuluhan KB)	Rp. 1.885.453.000,-	
2.	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Rp. 66.420.000,-	
3.	Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (Biaya Operasional)	Rp. 1.727.466.000,-	
4.	Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	Rp. 3.654.000.000,-	
5.	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	Rp. 190.130.000,-	
JUMLAH		Rp. 7.523.469.000,-	

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

